



**PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan Perwalian anak, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Rusnah Binti Gedek**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Ratu Sepudak, RT/RW 003/004 Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dalam register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.Skw tanggal 04 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Atto Anwar bin Anwar. Akta Cerai No. 68/AC/2009/PA.Bky
2. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama Atto Anwar bin Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016 karena sakit. sesuai dengan surat kematian Nomor : 474 / 05 / Pem-Trantib dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Garam Hilir;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Atto Anwar bin Anwar dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Danu Al Mujahid, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sambas tanggal 10 Januari 2003.

Hal. 1 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum guna mengurus harta peninggalan almarhum Atto Anwar bin Anwar serta kepentingan hukum lainnya;
5. Bahwa, dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama Danu Al Mujahid, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sambas tanggal 10 Januari 2003, pada posita 3 (tiga) masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur / belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap 1 (satu) orang anak kandung Pemohon tersebut;
7. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Pemohon sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama Danu Al Mujahid, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Sambas tanggal 10 Januari 2003.
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6172045009690001, tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

Hal. 2 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rusnah Nomor 61172041212110003 tanggal 11 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Rusnah alias Ateng binti Suhardi dengan Suryanto bin Anuar Nomor 68/AC/2009/PA Bky tanggal 25 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkayang, yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Sungai Garam Hilir Nomor 474.4/90/Pem-Trantib tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Atto Anwar, Nomor 474/05/Pem-Trantib tanggal 13 April 2006, yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Danu Almujaheed Nomor 19827/DKCS/2010 tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, yang telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5)

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. **Rajuna Sopanti Safitri binti Jiban**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT 003 RW 002, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang,

-----Ba  
hwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba  
hwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki  
bernama Atto Anwar bin Anwar ;

-----Ba  
hwa pada saat menikah nama Atto Anwar sebelumnya bernama Suryanto;

-----Ba  
hwa dari pernikahan Pemohon dengan Atto Anwar dikaruniai seorang anak  
yang bernama Danu Almujaheed, Laki-laki lahir di Sambas pada tanggal 10  
Januari 2003;

-----Ba  
hwa pada tahun 2009 Pemohon dengan Atto Anwar telah bercerai di  
Pengadilan Agama Bengkayang;

-----Ba  
hwa pada tanggal 10 April 2016 Atto Anwar bin Anwar telah meninggal  
dunia;

- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan  
perwalian;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar  
ditunjuk sebagai wali karena 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama  
Danu Almujaheed bin Atto Anwar, lahir tanggal 10 Januari 2003 masih  
dibawah umur;

- Bahwa selama ini Danu Almujaheed hidup dan tinggal bersama  
Pemohon;

-----Ba  
hwa Pemohon seorang ibu yang baik dan layak untuk menjadi wali dari  
anaknya;

- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara  
anak tersebut dan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

2. **Rasiem Naris Mardi bin Munasir**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan  
SLTP, pekerjaan Driver, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT 003 RW  
002, Kelurahan Setapak Besar, Kecamatan Singkawang Utara, Kota  
Singkawang;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba

hwa saksi adalah sepupu Pemohon;

-----Ba

hwa sebelumnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama Atto Anwar bin Anwar ;

-----Ba

hwa pada saat menikah nama Atto Anwar sebelumnya bernama Suryanto;

-----Ba

hwa dari pernikahan Pemohon dengan Atto Anwar dikaruniai seorang anak yang bernama Danu Almujaheed, Laki-laki lahir di Sambas pada tanggal 10 Januari 2003;

-----Ba

hwa pada tahun 2009 Pemohon dengan Atto Anwar telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkayang;

-----Ba

hwa pada tanggal 10 April 2016 Atto Anwar bin Anwar telah meninggal dunia;

- Bahwa Tujuan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perwalian;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar ditunjuk sebagai wali karena 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama Danu Almujaheed bin Atto Anwar, lahir tanggal 10 Januari 2003 masih dibawah umur;

- Bahwa selama ini Danu Almujaheed hidup dan tinggal bersama Pemohon;

-----Ba

hwa Pemohon seorang ibu yang baik dan layak untuk menjadi wali dari anaknya;

- Bahwa Pemohon dapat dipercaya dan amanah dalam memelihara anak tersebut dan harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama Singkawang perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak bernama Danu Almujaheed bin Atto Anwar, anak tersebut adalah anak kandung Pemohon bersama Atto Anwar bin Anwar telah meninggal dunia dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan Perwalian Anak, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) angka 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Singkawang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 Pemohon dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, selanjutnya oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5 dan P.6, alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Hal. 6 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di Kota Singkawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.6 terbukti Pemohon dengan Atto Anwar pernah menjadi pasangan suami isteri dan adalah orang tua kandung dari Danu Almujaheed,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon dan Atto Anwar telah bercerai pada tanggal 28 Mei 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Atto Anwar dan Suryanto adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Atto Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2016 disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti Danu AlMujaheed adalah anak Pemohon dan Atto Anwar yang lahir pada tanggal 10 Januari 2003;.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Rajuna Sopanti Safitri binti Jiban dan Rasiem Naris Mardi bin Munasir,, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, dan tidak terhalang suatu apapun untuk bertindak sebagai saksi di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil, kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Atto Anwar bin Anwar pernah menjadi suami istri yang sah.
- Bahwa Atto Anwar dan Suryanto adalah nama untuk satu orang yang sama;
- Bahwa Atto Anwar bin Anwar telah meninggal dunia.

Hal. 7 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 1 (satu) orang anak Pemohon dengan Atto Anwar bin Anwar yaitu Danu Almujaheed, lahir tanggal 10 Januari 2003 yang hingga kini masih di bawah umur.
- Bahwa selama Atto Anwar bin Anwar meninggal dunia, anak Pemohon dengan Atto Anwar bin Anwar yang bernama Danu AlMujaheed bin Atto Anwar dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak yang bernama Danu Almujaheed bin Atto Anwar dalam keadaan sehat ;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali anaknya yang bernama Danu Almujaheed bin Atto Anwar dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 875 KUH Perdata menentukan : “Apabila satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya“;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari Danu AlMujaheed bin Atto Anwar tidak ada petunjuk atau tidak ada bukti yang telah dicabut dari kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Danu Almujaheed bin Atto Anwar masih berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka terbukti Pemohon sebagai orang tua masih cakap untuk bertindak hukum, termasuk mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, sebenarnya Pemohon dapat otomatis bertindak mewakili anak tersebut tidak perlu ditunjuk

Hal. 8 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan sebagai wali dari anak kandungnya tersebut, namun dalam kenyataan di masyarakat bahwa hal tersebut tidak dengan sendirinya dapat bertindak mewakili anaknya tanpa ada penunjukan dari Badan Peradilan yang menetapkan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon merasa perlu ada penetapan dari Pengadilan yang dapat dipergunakan untuk mengurus kepentingan hukum dari anaknya tersebut, apabila pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi yang berkepentingan.

Menimbang, bahwa apa yang dialami oleh Pemohon di masyarakat sudah menjadi maklum, jika orang tua (ayah atau ibu baik yang bercerai karena meninggal dunia atau bercerai hidup) tetap saja meminta adanya penetapan perwalian bagi anak-anaknya. Oleh karena itu hal ini patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, maka berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Danu Almujaheed bin Atto Anwar tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana di maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, bahkan hingga sekarang tetap berada di bawah asuhan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Danu Almujaheed bin Atto Anwar, lahir tanggal 10 Januari 2003 dapat **dikabulkan** dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua,

Hal. 9 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dan selanjutnya Pemohon akan dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**Rusnah binti Gedek**) adalah sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Danu Almujaheed**, laki -Laki, lahir, tanggal 10 Januari 2003;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1440 Hijriyah oleh **Ahmad Affendi, S.Ag**, sebagai Ketua Majelis, **Toharudin, S.H.I., M.H.**, dan **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sitti Rahmaniah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Toharudin, S.H.I., M.H.

Ahmad Affendi, S.Ag

2. Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I.,  
M.H.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Sitti Rahmaniah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	R	30.000,0	
.	Pendaftaran	p.		0	
2.	Biaya Alat	:	Rp.	50.000,00	
	Tulis Kantor				
3.	Biaya	:	Rp.	90.000,00	
4.	Panggilan	:	Rp.	10.000,00	
	PNBP				
	Panggilan				
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00	
6	Biaya redaksi	:	R	10.000,0	
.		p.		0	
	Jumlah	R		196.000,	
		p.		00	

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.Skw